



PENETAPAN

Nomor : 114/Pdt.P/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan atas nama :

SUMIJAH, Tempat lahir di Pare, tanggal lahir 01 Juli 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Dusun Pare II, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 30 November 2021, dengan nomor register 114/Pdt.P/2021/PN Pya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama surya miharja tempat dan tanggal lahir Pare, 1 Juli 1975 Sebagaimana tercantum dalam Ijazah Pemohon;
2. Bahwa Pemohon telah melaporkan dan mendaftarkan Kelahiran Pemohon pada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Dengan Nomor Akta Kelahiran : 5202-LT-28062021-0160**;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun lahir yaitu **SUMIJAH, 1 Juli 1974** yang seharusnya **SURYA MIHARJA, 1 Juli 1975** sesuai dengan yang tercantum pada ijazah pemohon;
4. Bahwa karena pemohon telah mempunyai Akta kelahiran maka Akta kelahirannya tersebut harus diadakan perbaikan atau perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga dengan alasan tersebut pemohon ini kami ajukan;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Mjelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor: **5202-LT-28062021-0160** dan Dokumen kependudukan lainnya, Pada Penulisan Nama dan Tahun Lahir yaitu **SUMIJAH, 1 Juli 1974** yang seharusnya **SURYA MIHARJA, 1 Juli 1975** sesuai dengan yang tercantum pada ijazah;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk Mendaftar Perubahan dan atau pergantian identitas tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat pada buku register yang disediakan;
4. Memberikan segala biaya Pemohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonan oleh Pemohon, dan terhadap Surat Permohonan Pemohon tidak ada perbaikan maupun perubahan;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Bukti P-1 : *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atas nama : SUMIJAH, lahir di Pare tanggal 1 Juli 1974 dengan NIK : 5202060107740155;
- Bukti P-2 : *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-28062021-0160 atas nama SUMIJAH, lahir di Pare pada tanggal 1 Juli 1974;
- Bukti P-3 : *Fotocopy* Kartu Keluarga Nomor : 5202061402084515 atas nama Kepala Keluarga SUMIJAH, lahir di Pare pada tanggal 1 Juli 1974;
- Bukti P-4 : *Fotocopy* Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 20 OA oa 0024205 tertanggal 06 Juni 1987, atas nama SURYA MIHARJA lahir di Pare tahun 1975;
- Bukti P-5 : *Fotocopy* Ijazah Paket C Nomor: DN-23 PC 0002864 tertanggal 20 September 2014, atas nama SURYA MIHARJA lahir di Pare Tahun 1975;
- Bukti P-6 : *Fotocopy* Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 471.11/71/11/2021 tertanggal 24 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semoyang;
- Bukti P-7 : *Fotocopy* Surat Keterangan Telah Menikah Nomor : 472.2/336/11-2021 atas nama SURYA MIHARJA dan SAIRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semoyang tertanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi SENIAH,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena Pemohon adalah teman sekolah saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan yang bernama SAIRI akan tetapi Saksi lupa kapan Pemohon menikah;
 - Bahwa dari hasil pernikahannya, Pemohon telah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama ERWAN dan AINI, anak Pemohon yang bernama ERWAN sudah menikah;
 - Bahwa Pemohon tinggal serumah dengan anak isterinya yaitu di Dusun Pare II, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa rumah Saksi dekat dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon Mengajukan Permohonan untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya;
 - Bawa nama dan tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya yaitu SUMIJAH lahir di Pare pada tanggal 1 Juli 1974 dan yang benar adalah SURYA MIHARJA lahir di Pare pada tanggal 1 Juli 1975 sesuai dengan Ijazah Sekolah Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab kesalahan nama dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tahun lahirnya untuk syarat pembuatan SK Pemohon sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan

dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi SUHAILI,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena Pemohon adalah mitra Kerja Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan yang bernama SAIRI akan tetapi Saksi lupa kapan Pemohon menikah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahannya, Pemohon telah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama ERWAN dan QURROTA AINI, anak Pemohon yang bernama ERWAN sudah menikah;
- Bahwa Pemohon tinggal serumah dengan anak isterinya yaitu di Dusun Pare II, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Pemohon Mengajukan Permohonan untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa nama dan tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya yaitu SUMIJAH lahir di Pare pada tanggal 1 Juli 1974 dan yang benar adalah SURYA MIHARJA lahir di Pare pada tanggal 1 Juli 1975 sesuai dengan Ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa Menurut cerita Pemohon, yang menyebabkan kesalahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut adalah karena pada saat Pemohon duduk di bangku Sekolah Dasar, orang tua Pemohon datang ke sekolah dan meminta guru Pemohon untuk mencatat bahwa nama Pemohon adalah SURYA MIHARJA lahir di Pare pada tanggal 1 Juli 1975 bukan SUMIJAH lahir di Pare pada tanggal 1 Juli 1974 meskipun nama SUMIJAH lebih dikenal di kampung Pemohon, dimana orang tua Pemohon melakukan hal tersebut karena merasa nama SURYA MIHARJA lahir di Pare pada tanggal 1 Juli 1975 tersebut lebih tepat untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tahun lahirnya untuk syarat pembuatan SK Pemohon sebagai Kepala Dusun;

Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5202-LT-28062021-0160, yang tercatat atas nama SUMIJAH, Lahir tanggal 1 Juli 1974, diperbaiki menjadi atas nama SURYA MIHARJA, Lahir pada tanggal 1 Juli 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yang telah diberi

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa *"jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *"Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan bukti P-2 yang merupakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon merupakan Kutipan Akta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."*, maka akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pare II, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-7 berupa Surat Keterangan Telah Menikah serta disesuaikan dengan keterangan Para Saksi, Pemohon bernama Surya Miharja telah menikah dengan seorang wanita bernama Sairi dan telah dikaruniai anak bernama Erwan dan Quratul Aini, namun untuk Erwan sudah pisah Kartu Keluarga karena telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 serta persesuaian dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Pemohon tercatat atas nama SURYA MIHARJA lahir pada tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, tujuan Pemohon merubah nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yakni karena memang benar identitas asli Pemohon adalah SURYA MIHARJA, lahir pada tahun 1975 sebagaimana tertera pada bukti P-4 dan P-5 berupa Ijazah SD dan Ijazah Paket C Pemohon serta untuk persyaratan pengurusan SK Kepala Dusun Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat perbaikan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut memang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka sudah sepatutnya petitum angka-2 permohonan Pemohon mengenai izin Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 5202-LT-28062021-0160, yang tercatat atas nama SUMIJAH, Lahir tanggal 1 Juli 1974, diperbaiki menjadi atas nama SURYA MIHARJA, Lahir pada tanggal 1 Juli 1975, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan maksud penggantian identitas Pemohon sebagaimana tersebut diatas maka agar tidak terjadi kerancuan menyangkut identitas seseorang yang dikemudian hari dapat menimbulkan permasalahan atau akibat hukum lain serta untuk mewujudkan tertib administrasi maka dengan mengacu ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*", maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka-3 terkait izin Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Pejabat Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perubahan di akta kelahiran Pemohon dan telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, untuk seluruh dokumen yang masih terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon yang masih tercatat yang tercatat atas nama SUMIJAH, Lahir tanggal 1 Juli 1974, agar dilakukan penyesuaian dengan identitas baru yakni atas nama SURYA MIHARJA, Lahir pada tanggal 1 Juli 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, maka petitum angka-4 permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum nomor 1 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5202-LT-28062021-0160, yang tercatat atas nama SUMIJAH, Lahir tanggal 1 Juli 1974, diperbaiki menjadi atas nama SURYA MIHARJA, Lahir pada tanggal 1 Juli 1975;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp335.000,00 (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 oleh Isnania Nine Marta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Emalia Pramita, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

EMALIA PRAMITA, S.H.

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

Perincian biaya perkara 114/Pdt.P/2021/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
ATK	:	Rp	50.000,00	
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00	
Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,00	
Sumpah	:	Rp	100.000,00	
Redaksi	:	Rp	10.000,00	
Materai	:	Rp	10.000,00	+
Jumlah		Rp	335.000,00	

(Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)